

**PENETAPAN - SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**Kpt 18 TAHUN 2023, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU N0. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
- Lamp. : 5 hlm